E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Persepsi Masyarakat Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tentang Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Di Tinjau Dari Maqoshid Syari'ah

Yassir Hayati
STAI AL Mujtahadah Pekanbaru, rosimatul03@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Sebelun diadakan pernikahan diDesa Padang Sawah ada namanya Khitbah maka dari itu didalam adat yang ada di desa Padang sawah ada tradisi ganti rugi Pembatalan Kitbah dan ditijau menurut maqosyid syariah. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui kenapa ada adat ganti rugi yang terjadi di desa Padang Sawah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalam memakai penelitian kwalitatif atau penelitian lapangan (*field riseach*). Hasil penelitian secara umum menunjukkan pelaksaannya sudah sesuai dengan hukum islam akan tetapi yang menjadi masalah dalam agama tidak di atur bahawasanya adanya ganti rugi atas pembatalan khitbah. Tidak salah jika tradisi masyarakat membenarkan adanya pemberian berupa hadiah-hadiah saat peminangan.

Kata kunci: *Ganti rugi, Pembatalan, Khitbah*

Abstract

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife, with the aim of forming a happy and eternal family (household). Before the wedding was held in Padang Sawah Village, there was a name Khitbah, therefore in the custom in Padang Sawah Village there was a tradition of compensation for canceling Kitbah and it was reviewed according to maqosyid sharia. This study aims to find out why there is a custom of compensation that occurs in the village of Padang Sawah. The method used in this research is qualitative research. The results of the research generally show that the implementation is in accordance with Islamic law, but the problem in religion is that it is not regulated that there is compensation for canceling the khitbah. It is not wrong if the community's tradition justifies the existence of gifts in the form of gifts when proposing.

Keywords: *Compensation, Cancellation, Khitbah*

Coresponding Author:
Yassir Hayati

STAI AL Mujtahadah Pekanbaru, rosimatul03@gmail.com

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sedangkan tujuan lainnya adalah sebagai pelengkap dalam memenuhi tujuan utama ini, tujuan pelengkap dalam suatu perkawinan adalah tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, sebagai bentuk menjaga diri dari maksiat serta menyempurnakan ibadah. Pergaulan hidup manusia diatur antara lain oleh kaedah-kaedah yang merupakan pedoman atau patokan dalam batas-batas perikelakuan manusia.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Secara sadar maupun tidak, dalam kehidupan sehari-hari manusia dibatasi perikelakuannya, agar dia tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaedah-kaedah tersebut, akan menyebabkan terjadinya pertentangan kepentingan yang mungkin sekali akan menggoncangkan seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat.

Kata "adat" sebenarnya berasal dari bahas Arab, yang berati kebiasaan. Pendapat lain menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta "a" (berarti "bukan") dan "dato" (yang artinya "sifat kebendaan"). Dengan demikian, maka adat sebenarnya bersifat immaterial: artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan. Hukum adat perkawinan sangat beragam bentuknya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga penerapan prosesi dan sanksi juga bisa berbeda. Hukum adat perkawinan memiliki kompleksitas tinggi. Pelaksanaannya bukan hanya pada saat prosesi perkawinan terjadi, akan tetapi termasuk pada saat sebelum, saat berlangsung, sesudah perkawinan, bahkan sampai mempunyai keturunan. Hukum adat perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga. Kajian hukum keluarga bisa melingkupi dari sejak seseorang dalam kandungan hingga ke liang lahat. Dalam rentang waktu tersebut ada tahapan tahapan yang perlu dikerjakan melalui prosesi adat.

Sebagai langkah awal menuju perkawinan adalah di laksanakannya khitbah atau peminangan. Tata cara peminangan ini pada setiap daerah atau suku bangsa berbeda-beda, karena ulama' ahli fikih tidak menyinggung dalam uraian mereka tentang peminangan. Adapun dasar Nash Al-Qur'an tentang *khitbah* atau lamaran:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥

Artinya: "Dan tidak ada" dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakn janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun (Q.S Al-Baqarah: 235).

Didesa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, kata *Khitbah* ini lebih dikenal dengan *Maantau Tando* yang menjadi kebiasaan yang tidak ditinggalkan. Ketika sebelum terjadinya Pernikahan, harus melakukan lamaran terlebih dahulu kepada pihak perempuan. Keluarga pihak laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan untuk menanyakan hubungan antara kedua belah pihak untuk keberlangsungan acara, yang dinamakan dengan *Maantau Tando* atau antar tanda keseriusan kedua belah pihak. Wakil kedua belah pihak biasanya adalah ibu, ayah, atau seseorang yang sangat dipercaya.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Menurut Dt. Baharuddin selaku tokoh Adat sekaligus sesepuh di Desa Padang Sawah Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar *Maantau Tando* dilakukan dua kali. Pertama *Maantau Tando Kociak* (Tanda Kecil) atau disebut juga dengan maantau tando tanyo. Artinya mengantarkan tanda kecil atau tanda tanya. Disinilah proses Khitbah terjadi. Sebagian ulama berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu hukumnya sunnah. Keterangannya adalah sabda Rasulallah SAW :

إِذَا خَطَبَ اَحَدَكُمُ الْمَرْءَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا اِلَى مَا يَدْعُهُ اِلَى نِكَاحِهَا فَالْيَفْعَلْ

Artinya : Apabila seorang kamu meminang seorang perempuan sekiranya dia dapat melihat perempuan itu sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan maka lakukanlah. (H. R Ahmad dan Abu Daud)

Biasanya perwakilan pihak laki-laki menyampaikan bahasa adat " *iko pai dek disuwuo, onti ditoga antagho ibu jo bapo, kini kok taso iyo di ongguokkan kok taso indak tolong digelengkan. Makosuik kami datang kasiko, untuok maminang anak tuan. Ikolah tando kami kain pinggang saolai untuok maikek anak tuan."* Biasanya pihak laki-laki sebagai peminang membawa Kain pinggang (kain sarung batik). Pada proses ini pihak laki-laki menyerahkan kepada pihak perempuan sebagai tanda pinangan kepada perempuan.

Hukum adat yang berlaku didesa Padang Sawah, apabila pihak laki-laki yang membatalkan khitbah/tunangan maka hantaran dari pihak laki-laki tidak bisa di ambil kembali. Namun apabila pembatalan khitbah/tunangan dilkukan oleh pihak pihak laki-laki, maka di beri sangsi mengembalikan dua kali lipat.

Melihat dari latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan bahwa permasalan pokok yang akan diteliti dan diuraikan dalam skripsi ini sebagai berikut, yaitu bagaimana Pelaksanaan khitbah di Desa Padang sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Kemudian yang ke dua bagaimana persepsi masyarakat Di Desa Padang Sawah mengenai Ganti Rugi Pembatalan Khitbah dan yang ketiga bagaimana ganti rugi pembatan khitbah ditinjau menurut *Maqasyid Syariah* di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

METODE PENELITIAN

Adapun Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkansebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Adapun Populasi dalam penelitian ini yaitu orang Yang melakukan peminangan di Desa Padang sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sebanyak 105 Orang. Sementara sampel dalam penelitian ini adalah orang yang terkena sangsi pembatalan peminangan yang saya temukan 11 orang.

Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjajahan terbukaberakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan arah penelitian. Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalamandan kesepakatan dari interview atau responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini adalah yang bisa diambil dari penelitian ganti rugi pembatalan khitbah di Desa padang sawah yaitu meliputi pelaksanaan ganti rugi pembatalan khitbah, tata cara pelaksanaan ganti rugi pembatan khitbah, adapun pada

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

penelitian ini yang melakukan pembatalan khibbah khususnya di Desa Padang sawah ini iyalah datang dari pihak perempuan dan mengganti atau mengembalikan barang yang dihantar kan kepada pihak perempuan (tando kociok) itu dengan 2 kali lipat dari apa yang sudah di hantarkan oleh pihak wanita. Hal tersebut dilakukan karena mengangggap sudah mempermalukan pihak keluarga, ninik mamak dari dua belah pihak baik itu dari piha perempuan maupun pihak laki-laki, makadari itu hal yang dianggap sebagai ganti rugi tersebut dianggap sebagai permintaan maaf bagi pihak wanita kepada pihak laki-laki.

Adapun Persepsi Masyarakat Desa Padang sawah mengenai Ganti Rugi Pembatalan Khitbah yakni adanya beberapa hal yaitu yang pertama adanya orang ketiga yang ke dua adanya ketidak cocokan perundingan mengenai hantaran yang akan dihantar sewaktu hendak menjalankan pernikahan dan yang ke tiga adanya faktor perbedaan pendidikan antara calon laki-laki dan perempuan.

a. Faktor adanya orang ke tiga

Penulis mengambil contoh dari pasangan sartini (perempuan) dan ucok (laki-laki), setelah abdi mengkhitah sartini dengan selang waktu 2 tahun, karena abdi harus dituntut untuk bekerja diluar dari desa tanjung mas. Akan tetapi setelah 1 tahun 2 bulan berjalan, sartini berubah sikap terhadap abdi, bahkan sering tidak berkomunikasi lagi. Karena orang tua sartini sangat khawatir terhadap hubungan sartini dengan kedekatan anaknya dengan lakilaki laian selain abdi, maka ibu sartini mengadukan hal tersebut kepada nenek mamaknya sartini, kemudian nenek mamak nya sartini tersebut mendatangi sartini untuk menanyakan bagaimana kelangsungan hubungan antara sartini dengan abdi.

Adapun hasil dari musyawarah antara nenek mamak dengan pihak keluarga sartini yaitu keluarga sartini enggan melanjutkan hubungan khitbah tersebut dan bersedia melakukan ganti rugi pembatan khitbah tersebut, adapun barang yang di hantarkan kepada pihak keluarga sertini adalah berupa cincin 1 mas 24 karat, kain suto atau kain panjang, dan uang senilai Rp. 6.000.000-, . sedangkan pihak sartini melakukan ganti rugi pembatalan khitbah yaitu sebanyak cincin 1 mas 24 karat, kain suto dan uang senilai Rp.7.000.000-, kepada pihak abdi, adapun jumlah pengembalian pembatalan khitbah didesa Padang sawah nominalnya tidak sesuai dengan yang telah diberikan, karena menurut tokoh adat yang ada didesa Padang sawah tersebut itu dianggap sebagai permintaan maaf daripihak yang membatalkan khitbah tersebut.

Selain pasangan sartini dengan abdi, penulis juga menemukan hal yang sama dengan pasangan ibis dan iros, dimana ibis adalah orang luar desa Padang sawah yakni desa lipatkain, kemudian pihak siibis mengunjungi pihak iros untuk mengantarkan tando kociok atau kain sarung sebagai tanda seriusnya keluarga pihak ibis untuk melamar iros. Kemudian pihak iros pun menerima tanda tersebut dengan tenggang waktu 7 bulan. Dengan berjalanya waktu tiba-tiba irosberubah fikiran mengenai pertunanganannya, karena adanya orang ketiga yang datang secara diam-diam kerumahnya. Akantetapi pihak ibis tidak mengetahui hal tersebut karena jarang yang jauh yaitu di luar desa Padang Sawah. Kemudian pihak iros membatalkan khitbahnya dengan ibis dan mengembalikan 2 kali lipat hantaran yang dibawa oleh pihak ibis, yaitu 2 helai hain sarung.

b. Adanya ketidak sesuaian dalam menentukan nominal hantaran

Adapun hal ini terjadi karena tidak sesuainya kesepakatan hantaran ketika ingin menikah, oleh karena itu pihak wanita juga membatalkan khitbahnya dan bersedia mengembalikan semua tanda pinangan (tando kociok) nya tadi dan menggantinya sebanyak 2 kali lipat dengan apa yang didapatnya. Begitu juga yang terjadi pada

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

pasangan poni dan sidir. Pada tahun 2019 lalu mereka bertunangan dan hendak melakukan pernikahan pada tahun 2020, setelah menjalani beberapa bulan hubungan pertunanganan ternyata terjadilah pertengkaran yang tidak ketemu jalan keluarnya, sudah diadukan kepada keluarganya dan pihak keluarga pun sudah menyampaikan kepada ninik mamak akan tetapi jalan keluarnya juga terjadi pembatalan dari pihak perempuannya. Barang yang sudah di berikan kepada pihak perempuan yakni berupa kain panjang, dan cincin senilai 2 mas 24 karat. Dan setelah berkomunikasi ke pada pihak ninik mamak laki-laki, mereka meminta dikembalikan atau melaksanakan ganti rugi karena pembatalan khitbah tersebut yaitu sebanyak 2 helai kalain panjang, dan 2 mas 24 karat. Disini terjadi ganti rugi pembatan khitbahnya yaitu 2 helai kain panjang, karena sudah dianggap mempermalukan keluarga besar seta ninik mamak dari pihak laki-laki.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan seseorang merupakan gambaran status sosial dalam masyarakat dikarenakan tingkat pendidikan di Desa Padang sawah. Sehingga bagi orang yang merasa telah mempunyai pendidikan tinggi mereka sangat hati-hati untuk memilih pasangan dalam hidupnya.

Secara tidak langsung masyarakat Desa Padang sawah mempunyai prinsip kesepadanan dalam memilih pasangan hidup. Sedangkan dalam islam prinsip ini disebut dengan kafa'ah. Secara etimologi, kafa'ah seperti sepadan, kesimbangan, keserasian, antaracalon istri dan suami baik dalam fisik, kedudukan, statussosial, akhlak maupun kekayaannya. Sehingga masing-masing calon merasa nyaman dan cocok serta merasa terbebani untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan pernikahan.

Jadi, dibenarkan bila masyarakat mempertimbangkan suatu kesepadanan dalam memimilih calon pendamping hidupnya, dari pada mereka harus menyesal setelah pernikahan terjadi atu menjalani rumah tangga yang tidak harmonis, dikarenakan banyaknya perbedaan baik dalam hal pemikiran dan cara pandangan dlan suatu kehidupan. Dari uraian diatas penulis juga menemukan kasus di Desa Padang sawah yang bernama Toni membatalkan khitbahnya dengan dewi karena merasa tidak sepadan atau sekufu dalam masalah pendidikan. Toni yang bekerja sebagai guru merasa tidak cocok menikah dengan dewi yang hanya berpenddikan SMP, hal ini diketahuinya setelah pelaksanaan khitbah dan akhirnya toni memilih untuk membatalkan khitbahnya, walaupun harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000-, dengan alasan tidak sepaham dalam masalah pemikiran. Namun setelah beberapa bulan kemudian ada yang datang untuk melamar dewi kembali yang menerima dewi dengan apa adanya.

Ganti rugi pembatalan khitbah yang ada di Desa Padang sawah adalah salah satu adat istiadat dan dipandang dari maqosyid syari'ah. Tidak salah jika tradisi masyarakat membenarkan adanya pemberian berupa hadiah-hadiah saat peminangan. Hadiah yang diberikan oleh pihak laki- laki bermacam-macam sesuai dengan kemampuan mempelai laki-laki. Hal ini menjadi adat dan dapat dipertimbangkan menjadi hukum, sesuai dengan kaidah fikih *al-'Adatu Muhkamatun.*

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah adanya ganti rugi terhadap pembatan khitbah yang ada didesa Padang Sawah. Adapun alasan mengapa adanya gantirugi dalam pelaksanaan khitbah adalah ninik mamak nya sudah dipermalukan karena adanya pembatalan. Alasan terjadinya pembatalan khitbah ada beberapa faktor yakni adanya orang ketiga, dan tidak adanya kecocokan serta berbedanya

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

pendidikan. Sedangkan kalau dilihat dari segi maqosyid syari'ah nya memberikan hadia itu memang tidak salah akan tetapi yang tidak sesuai disini yakni mengganti dua kali lipat itu karena sudah menyalahi hifzul mal yang telah di atur didalam maqosyid syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1997/1998). cet. ke-1

Al Albani Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim,* (Bairut Libanon: Darul Fiqri, t.th), cet. ke-2.

Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi* (Jakarta: CV. Rajawali, 1981)

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: CV Rajawali, 1981)

Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2014)

Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum.* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003)

Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet II, 1998)

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003)

Andi Syamsu Alam, *Hitbah menuju pernikahan*, (Jakarta: PT. Kencana, 2008), cet. ke-1.

Departemen RI, *al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Gapindo Persada), cet. ke- 3.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet. ke-1.

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Ed.1, cet ke-2.

Machfuddin Aladip, Moh., *Sarahan Bulughul Maram,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra). cet. ke-2.

Mubarok, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000). cet. ke-1.

Mughniyah Muhammad, Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), cet. ke-27.

Muhammad Syaikh al- 'Allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasymi, t.th). cet. ke-2.

Rifa'I Moh., *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978). cet. ke-2

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). cet. ke-1.

Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah ,* (Bairut-Lebanon: Dar Al-Fikr), Jilid 1t,Th. cet. ke-1.

Sugono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), cet. ke-1.

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, 2010) cet. ke -3.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul fikr , 2007), cet. ke-1.

Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelanggaraan/Penafsir al-Qur'an, 1973), cet. ke-4.